



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bunga telah cukup banyak dihasilkan oleh para pemikir Islam. Pembahasan tersebut banyak tercantum dalam buku-buku, makalah, skripsi, tesis ataupun jurnal yang ditulis oleh praktisi maupun akademisi.

Diantaranya penelitian tentang hutang piutang disertai bunga dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh

1. Penelitian Noor Makhmudiyah

Noor Makhmudiyah, 2010. Mahasiswa Fakultas Muamalah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang-Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watuagung bungah Gresik”,

skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama tentang transaksi utang-piutang bersyarat di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik.

Kesimpulan dari judul tersebut adalah bahwa praktek utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang kepada debitur (orang yang berutang) dimana kreditur mensyaratkan kepada debitur harus mempunyai tambak, hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Dalam transaksi tersebut pihak kreditur memberikan pinjaman yang diminta oleh debitur dengan didasari sikap saling percaya.

Para tokoh agama mengatakan bahwa utang bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hal tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan sama-sama memberikan keuntungan bagi kreditur maupun debitur guna memenuhi suatu kebutuhan atau hajat hidupnya. Dalam pandangan hukum Islam, utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Mengare Watuagung Bungah Gresik tidak bertentangan, sebab dalam utang-piutang bersyarat tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.¹

2. Penelitian Iin Qororia

Iin Qororia, 03380452, 2008. Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam

¹Noor Mukhamadiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang piutang Bersyarat Desa Mangare Watuagung Bungah gresik, Skripsi*, (Surabaya: Fak. Muamalah IAIN Sunan Ampel, 2010), h. ii

Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang prosedur pemungutannya dan tentang penambahan dalam pengembalian pinjaman.

Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa prosedur pemungutan dalam memperoleh pinjaman di paguyuban simpan pinjam pedagang kain di Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan cara di kocok atau masyarakat lebih mengenalnya dengan arisan. Dalam prakteknya tidak mengandung unsur judi, unsur riba, unsur penipuan, unsur paksaan, unsur ketidakadilan dan unsur-unsur negatif lainnya, maka diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’. Adapun dalam prakteknya terdapat unsur-unsur penambahan (bunga) dalam pengembalian pinjaman ini diperbolehkan sebab fasilitas simpan pinjam ini untuk keperluan usaha mereka sehingga dapat meningkatkan perekonomian para anggotanya dan persepsi anggota terhadap bunga pinjaman adalah sesuatu yang wajar karena hasil dari keuntungan itu pada akhirnya akan dibagi rata kesemua anggota untuk kesejahteraan mereka.²

3. Adi Wibowo

Adi Wibowo, 08380045, 2013. Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec.

²Iin Qororiatun Fadlillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan-Pinjam Paguyuban Pedagang Kain, Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. ii

Sragen Kab. Sragen”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik pinjam-meminjam uang/ hutang-piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam uang tersebut.

Kesimpulan dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan hutang-piutang di Desa Nglorog ini rukun dan syarat *al-qard* telah dipenuhi, maka praktek hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor yang melatar belakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam. Bahwa tidak setiap tambahan yang terdapat dalam hutang-piutang itu riba, tetapi lebih tergantung pada latar belakang serta akibat yang ditimbulkan, dengan demikian tambahan dalam transaksi di Desa tersebut tidak terlarang untuk diambil karena dalam hal ini para pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak terpuruk dan susah dalam kehidupan ekonominya.³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat terlihat seperti di dalam tabel di bawah ini:

³ Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. ii

Table 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang Dilakukan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Noor Makhmudiyah , 2010. Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Utang Piutang Bersyarat.	• Sama-sama meneliti tentang Hutang-Piutang. • Sama-sama penelitian empiris.	• Hutang-Piutang atas nama sendiri (individu).
2.	Iin Qororia (03380452), 2008. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Simpan Pinjam Paguyuban Pedagang Kain.	• Sama-sama meneliti tentang simpan pinjam untuk usaha. • Adanya unsur-unsur penambahan (bunga)	• Simpan pinjam dengan sistem di kocok (arisan). • Simpan-Pinjam secara perorangan
3.	Adi Wibowo (08380045), 2013. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang di Desa Ngloro Kec. Sragen Kab. Sragen.	• Sama-sama meneliti tentang Pinjam-Meminjam uang • Adanya unsur-unsur tambahan (bunga)	• Simpan-pinjam untuk umum. • Simpan-pinjam bukan dalam sebuah program

Seperti halnya yang terlihat dalam tabel, bahwa penelitian-penelitian yang telah ada diatas kebanyakan hutang-piutang yang hanya ditujukan pada perorangan (individu) dan bukan ditujukan kepada usaha. Sedangkan penelitian ini adalah penelitian tentang hutang-piutang dari sebuah program, yang mana program hutang-piutang tersebut hanya ditujukan kepada berbagai kelompok-kelompok usaha khusus perempuan

di desa-desa tertentu, disertai dengan adanya unsur-unsur tambahan (bunga).

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Hutang-Piutang

a. Pengertian Hutang-Piutang

Pengertian hutang-piutang yang akan penulis kemukakan di sini ada dua pengertian. Pengertian dari segi *Etimologi* (bahasa) dan pengertian dari segi terminologi (*istilah*) para ulama.

Dalam fiqh istilah hutang-piutang diistilahkan dengan الدين / القرض

Pengertian Hutang-Piutang menurut *Etimologi* (bahasa)

Menurut Sayid Bakri Al-Dimyati.⁴ Dalam I'anath Thalibin, pengertian hutang-piutang menurut bahasa yaitu:

القرض لغة القطع

Artinya: *Al-Qardlu* secara bahasa berarti “putus”.

Dari kata قرض yang bermakna قطع (putus) dari masdar قرضاً.⁵

Pengertian Hutang-Piutang menurut Istilah

Menurut Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati dalam

I'anath Thalibin mengatakan:

تمليك الشيء علي ان يرد مثله⁶

⁴ Sayyid Bakri Al-Dimyati, *I'anaih Al-Thalibin*, Juz III (Bandung: Al-Ma'arif, t.th.), h. 48.

⁵ Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir*, (Cet. IV; Surabaya: t.p, 1997), h. 1108

Artinya: “Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”.

Sedangkan menurut Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi: “hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian mengembalikan penggantinya.”⁷

Menurut Chairuman Pasaribu Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut: “pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah ketentuan barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula”.⁸ Menurut H.M. Anwar juga menjelaskan bahwa *Qardh* yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan

⁶ Sayyid Bakri Al-Dimyati, *I'anaih Al-Thalibin*, h. 50

⁷ Abu sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil dan Pustaka, 1991), h. 125

⁸ Chairuman Pasaribu. Surahwardi K. Luhis, S.H, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 136

kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan *qardh* melainkan *ariyah*/ pinjam-meminjam.⁹

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqh Islam* memberikan pengertian tentang hutang-piutang adalah sebagai berikut: hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.¹⁰

Misalnya, Si X menghutang uang dari Y Rp 100.000,- Kata Si Y aku piutangkan kepada saudara Rp 100.000,- dan dijawab si X aku terima.

Si X dinamai: *Muqtaridh* (yang berutang)

Si Y dinamai: *Muqridh* (yang berpiutang)

Kata keduanya: *Sighah* (Ijab dan Qobul).¹¹

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang-piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya untuk di tasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa hutang-piutang menurut Hukum Islam adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai

⁹ M. Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), h. 52

¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. II; Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 306

¹¹ Ibrahim Lubis, Bc. Hk. Dfipl. Ec, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Cet. 1; Jakarta: p.t, 1995), h. 359

pinjaman dengan perjanjian orang yang menerima pinjaman akan mengembalikan barang (sesuatu) tersebut setelah mampu membayar dalam keadaan yang sama.

b. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berhutang sebetulnya hutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberatan karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang.¹²

Adapun mengenai dasar hukum disyari'atkannya hutang-piutang, di sini penulis merujuk pada karya Sayyid sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, yang mana dalam memberika dasar hukum disyari'atkannya hutang-piutang beliau mengambil pada dua sumber yaitu al-Qur'an dan al-Hadits, sebagaimana berikut:

¹² Abu Sura'i Abdul Hadi, M.A, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, h. 126

1) Dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (QS. Al-Baqarah: 282).¹³

2) Al-Qur'an Surat Al-Isro' ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.” (Al-Isro': 34)¹⁴

Dalam Surat al-Isro' ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat perjanjian hutang-piutang untuk jangka waktu yang tertentu, maka wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius dikemudian

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, (Semarang: CV Toha Putra, 2002), h. 59

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 389

hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena itu barang siapa berhutang hendaklah bersegera membereskannya, supaya dapat hidup lebih tenang.

3) Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Al-Maidah ayat 2).¹⁵

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “tolong-menolong”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

Menurut Islam dan berdasarkan ayat ini, seorang muslim harus komitmen dengan perjanjian yang dilakukannya. Mereka harus setia pada isi perjanjian sekalipun dengan orang musyrik atau jahat sekalipun. Komitmen ini harus ditunjukkan oleh seorang muslim, pihak lain yang menandatangani perjanjian itu juga menaati isi perjanjian. Ketika mereka melanggar perjanjian, maka

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 142

tidak ada komitmen bagi seorang muslim untuk menaati isi perjanjian.

4) As- Sunnah

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat penulis kemukakan antara lain dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عن ابن مسعودان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين الا كان كصدقتها مرة (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud: “ Sesungguhnya Nabi Besar Muhammad SAW, bersabda Seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”.¹⁶

Dalam hadist Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda yang artinya “barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu penderitaannya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti”. HR. Muslim.¹⁷

c. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang

Dalam pelaksanaan *qardh*/ hutang-piutang terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus di penuhi.

¹⁶ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazidal Qutni, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. II (Darul Fiqri, 2007-275 H), h. 812

¹⁷ Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, h. 126

Secara bahasa rukun adalah kata *mufrad* dari kata jama' "*arkaana*", yang artinya adalah asas atau sendi atau tiang yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan ibadah dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.¹⁸

Adapun syarat secara bahasa adalah asal maknanya: Janji menurut istilah syara' ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada didalam pekerjaan itu,¹⁹ *Qard* pun dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan Syara', selain itu *qardh* pun dipandang sah setelah adanya *Ijab* dan *qabul*, seperti pada jual beli dan *hibah*.²⁰

Adapun rukunnya *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) *Sighat Aqad* (perjanjian dua pihak yang berhutang)
- 2) Orang yang berhutang dan yang berpiutang (*Aqid*)
- 3) Benda yang di hutangkan yaitu sesuatu yang bernilai (*Ma'qud alaih*).²¹

Sedangkan untuk syarat hutang-piutang yang berkaitan erat dengan rukun-rukunnya antara lain:

¹⁸ M. Abdul Mujib, et al. *Kamus Istilah Fiqh*, (Cet. II; Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 300

¹⁹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, h. 342

²⁰ Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah*, (Cet. III; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 153

²¹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 360

Pertama, karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*akad*), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas sebagaimana jual-beli, dengan menggunakan lafadz *qardh* atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan *irodah* (kehendak sendiri).²² Dan juga karena perjanjian hutang-piutang adalah merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berhutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang-piutang juga hanya dipandang sah bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya, yaitu orang yang telah balik dan berakal sehat.²³

Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus *mal mutaqqawwimin*. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek hutang-piutang terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah *aqad* hutang-piutang hanya berlaku pada harta benda *al-misliyat*, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda *al-qimiyyat* tidak sah dijadikan obyek pinjaman seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan

²² Ghutron A. Mas'adi, M.Ag, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 173

²³ Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, (Cet. II; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), h. 38

Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukannya akad pinjaman, baik berupa harta benda *al-misliyyat* maupun *al-qimtiyyat*.²⁴

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyri, M.A. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*” menjelaskan bahwa obyek utang-piutang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- 2) Dapat dimiliki.
- 3) Dapat diserahkan kepada yang memiliki.
- 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.²⁵

Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu *persyaratan* diluar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang menghutangi).²⁶

d. Bunga dalam Hutang-Piutang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat seseorang berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain seseorang tersebut berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh

²⁴ Ghutron A. Mas'adi, M.Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 73

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, h. 39

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, MA., *Hukum Islam Tentang Riba dan Utang-Piutang, Gadai*, h. 173

Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan sesama, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Maidah Ayat 2.

Dengan adanya tolong menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Aqad qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk *mengexploitir*.²⁷ Dari sinilah bahwa hukum memberi hutang itu adalah sunnah, bahkan dapat menjadi wajib memberi hutang terhadap orang yang terlantar atau orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi buruk, dan yang halal menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang dengan adanya kelebihan. Dan di satu sisi dalam hal hutang-piutang melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah "*Riba*".

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. H. Kamaliddin, Jus. XII (t.t: Pustaka Percetakan, t.th.), h. 132

عن على رضى الله عنه قال: كل قرض جرم نفعه فهو ربا (رواه الحارث بن أبي

سلمة).²⁸

Artinya: Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadits Riwayat Al-Harits bin Abu Salamah.

Di sisi lain, Allah juga memberikan aturan secara tegas dalam utang-piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (*muamalah maliyah*), dan ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁹

Salah satu transaksi yang termasuk *batil* adalah pengambilan riba. Menurut penjelasan Abu Sura'i Abdul Hadi yang dinamakan riba adalah *tambahan* yang diberikan oleh

²⁸ Al-Hafidz bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, t.th.), h. 176

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 107.

muqtharid kepada *muqridh* atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka riba yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Adanya kelebihan dari pokok pinjaman.
- 2) Kelebihan pembayaran tersebut sebagai imbalan atas tempo pembayaran.
- 3) Adanya jumlah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi. Maka transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba.³⁰

Sementara itu Syafi'i Antonio (2001), juga menjelaskan bahwa riba dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang-piutang dan riba jual beli. Riba kelompok pertama terbagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyah*. Sedang kelompok kedua riba jual-beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Riba *Qardh*, ialah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqaridh*).
- 2) Riba *Jahiliyyah*, ialah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

³⁰ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 23

- 3) Riba *Fadhl*, ialah pertukaran dengan barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- 4) Riba *Nasi'ah*, ialah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.³¹

Selain itu juga Abd al-Razzaq Sanhuri, juga menjelaskan hal yang sama tentang macam dan bentuk riba yang diantaranya yaitu riba masa pra-Islam (*jahiliyah*), *riba al-nasi'ah*, *riba al-fadhl*, dan *riba al-qardh*. Abd al-Razzaq Sanhuri juga menegaskan bahwa larangan riba dalam semua bentuknya bermuara pada aspek *norma*, meskipun tingkat larangannya bervariasi. Berdasarkan alasan ini, riba tidak dapat dianggap sah menurut hukum kecuali dalam keadaan terpaksa (*dharuri*) atau benar-benar butuh (*haja*), menurutnya *riba al-jahiliyya* adalah bentuk riba yang paling buruk diantara sekian bentuk riba, oleh karena dilarang secara *mutlak*.³²

Dan Allah SWT sudah banyak menjelaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 41-42.

³² Sanhuri, *Bank Islam dan Bunga*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 77.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³³

Batasan riba yang diharamkan oleh al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit, karena sebetulnya riba adalah sebagai bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi telah mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan di inventarisasi oleh al-Qur'an dalam kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan oleh Allah pada surat an-Nisaa' ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 58

orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.³⁴

Menurut Muhammad Abduh (1905) dan muridnya Muhammad Rasyid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktikkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.³⁵

Berdasarkan pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum islam kebangsaan Mesir, juga menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضْعَفًا مِّصْعَفًا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁶

Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 136

³⁵ Dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 75

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

sehingga menurut Sanhuri bunga yang tidak berlipat ganda tidaklah dilarang.³⁷

Pendapat NU mengenai bunga dapat dilihat dalam keputusan sidang *Lajnah Bahtsul Masail*. Dari berbagai sidang *Lajnah Bahtsul Masail* bunga hampir sama dengan gadai. Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992 menetapkan tiga aspirasi yang berkembang dikalangan ulama mengenai hukum bunga:

- 1) Hukumnya haram berdasarkan Qiyas terhadap riba.
- 2) Hukumnya halal berdasarkan *al-maslahah*.
- 3) Subhat.³⁸

Menurut Quraish Shihab (tokoh *mufassir* Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

³⁷ Sanhuri dalam Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, h. 76.

³⁸ Aziz Masyuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar dan Munas Ulama' NU*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 368-370

Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan dan pemerasan) tidak semua bunga.³⁹

Selanjutnya Qurash Shihab juga menjelaskan dalam tafsir Al-Misbahnya tentang pengertian riba, bahwa kata riba dilihat dari segi bahasa adalah penambahan. Sementara para ahli hukum mengemukakan kaidah, bahkan ada yang menilai hadits walau pada hakekatnya ia adalah hadits *dha'if*, bahwa:

كل قرض جر منفعة فهو حرام

Artinya: “Setiap piutang yang mengundang manfaat (melebihi jumlah hutang), maka itu adalah haram (riba yang terlarang).”

Pandangan atau kaidah ini menurut Quraish Shihab tidak sepenuhnya benar, karena Nabi Muhammad SAW pernah membenarkan pembayaran yang melebihi apa yang dipinjam.⁴⁰

Adapun melebihi bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.⁴¹

³⁹ Ghutton A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h. 166

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Cet. V; Jakarta: Laentera Hati, 2005), h. 591.

⁴¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h. 307

Melebihkan pembayaran dari jumlah yang diterima oleh *Muqtaridh* (orang yang berhutang) dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1) Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh *muqtaridh* (orang yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi *muqridh* (orang yang memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah sebagai berikut:

حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن علي بن صالح, عن سلمة بن كهيل, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فاعطى سنا خيرامن سنه وقال حياركم احا سنكم قضاء. قال ابو عيس: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

Artinya: Abu kuraib menceritakan kepada kami, Wakie' menceritakan kepada kami dari Ali bin Shaleh dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata "Rasulullah SAW telah menghutang onta dan kemudian beliau bayar dengan onta yang lebih bagus dari onta yang beliau hutang itu, dan Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik kamu semua adalah yang terbaik cara melunasi hutangnya". Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan dan shahih.⁴²

2) Kelebihan yang diperjanjikan

⁴² Muh. Zuhri dkk, *Terjemahan Sunan Turmudzi*, (Cet. I; Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 671

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.

Sabda Rasulullah SAW:

عن علي رضي الله عنه قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن أبي سلمة)⁴³

Artinya: tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadits Riwayat Al-harits bin Abu Salamah.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan sebagai berikut:

حدثنا هشام بن عمار. حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحق الهناي: قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدله؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرض أحدكم قرض فهدى له، أو جملة على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون حرى بينه وبينه قبل

ذلك⁴⁴

⁴³ Al-Hafidz bin Hajar Al Asqolani, *Bulughul Marom*, h. 176

⁴⁴ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qutni, *Sunan Ibnu Majah*, h. 813

Artinya: Hisyam bin Anas menceritakan kepada kami, Ismail bin Aiyas menceritakan kepada kami, Utbah bin Khumaid Adhlobi menceritakan kepadaku, dari Yahya bin Abu Ishaq Al Hunai'i: Ia berkata kepada Anas bin Malik: Seorang laki-laki dari kami meminjam harta kepada saudaranya, lalu saudaranya itu memberi hadiah kepadanya, maka ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "apabila seorang dari kamu meminjamkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendaraannya maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali hal itu telah berjalan antara keduanya sebelum itu."

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan al-Qur'an dengan diharamkannya riba maka, umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengecam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

e. Pendapat Ulama Tentang Hutang-Piutang untuk Usaha

Kalau ditinjau dari segi kepentingan seseorang berhutang kepada orang lain adalah ada dua motif, yaitu:

- 1) Berhutang sebagai bahan konsumtif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, sehingga harta tersebut habis tanpa dapat membawa keuntungan atau laba dan juga tidak bertambah dan biasanya pembayaran hutang semacam ini dibayar dengan modal yang lain.

2) Berhutang sebagai bahan produktif, yaitu harta yang diperoleh dari hutang tersebut dijadikan modal untuk memperoleh keuntungan baik dengan jalan perniagaan maupun dengan jalan membuat produksi, karena dengan jalan demikian harta itu akan sangat besar kemungkinannya untuk menjadi lebih banyak, sehingga harta tersebut tidak habis punah, tetapi justru akan bertambah.

Perlu dikaji agak lebih mendalam agar tampak efek-efek yang ditimbulkan oleh hutang-piutang sebagai mana tersebut di atas, karena kalau utang-piutang itu bersifat konsumtif maka pihak berpiutang tidak dapat mengharapkan atau meminta laba dari harta yang dihutangkan tadi karena pihak berhutang tidak mungkin mendapat laba dari harta tersebut. Sedangkan hutang-piutang yang bersifat produktif akan sangat besar kemungkinannya harta tersebut akan bertambah, dalam hal ini pihak berpiutang boleh meminta laba dari hasil harta yang dihutangkan tersebut dari pihak yang berhutang sesuai dengan perjanjian bersama, karena hutang-piutang yang semacam ini memang dilakukan untuk memperoleh laba. Tetapi pihak berpiutang biasanya juga tidak lepas dari resiko-resiko yang mungkin terjadi, yaitu pihak berpiutang akan ikut menanggung kerugian apabila usaha produksi atau perniagaan tersebut jatuh pailit, namun apabila mendapat laba pihak

berpiutang boleh menerima atau meminta labanya sebagai hasil dari peminjaman harta tersebut sesuai dengan perjanjian.⁴⁵

Sesuai dengan contoh yang diajukan oleh Rasyid Ridha tentang orang yang menyerahkan hartanya untuk menarik keuntungan dengan ketentuan bahwa sebagian tertentu dari keuntungannya itu diserahkan kepada orang yang punya harta. Ini memang yang dinamakan usaha bersama (*qiradh*) dan tidak saja termasuk dalam memakan riba.⁴⁶

Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku *fatwa-fatwa muamalah kontemporer* terjemahan A. Syakur tentang pengalihan hutang menjadi modal usaha bahwa, seseorang telah meminjam sejumlah uang kepada orang lain, dan setelah beberapa waktu peminjam berkata: “Saya akan gunakan uangmu yang ada padaku untuk usaha dagang, dan akan ku berikan sejumlah keuntungan kepadamu dari usaha tersebut”.

Dari kecakapan lafadh diatas, dalam kaidah fiqh disebutkan:

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟

Artinya: “Apakah yang diperhitungkan itu lafadh aqad, ataupun maknanya?”⁴⁷

⁴⁵ Malik Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kelebihan Pembayaran Dalam hutang Piutang*, (Semarang: Perpustakaan Fak. Syari’ah IAIN, 1982), h. 26

⁴⁶ Fuad Moh Fahrudin, *Riba Dalam Bank, Koprasi, Perseroan dan Asuransi*, (Cet. IV; Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.th.), h. 50

⁴⁷ Moh. Adib Bisri, *Terjemahan AL-FARAIIDUL BAHIIYAH, Risalah Qawa-Id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 74

Pendapat Pertama: yang dihitung lafadhnya.

Pendapat Kedua: yang dihitung maknanya.

Dari kaidah fiqhiyah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pendapat pertama, ucapan sebagaimana diatas menjadi akad *qiradh*, sedangkan pendapat kedua, menganggap ucapan diatas itu masih sebagai akad *qardh* (hutang-piutang).

Menurut Ash-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani dalam bukunya Fatwa Muamalah *As-Syaiah* yang diterjemah oleh A. Syakur tersebut, menjelaskan bahwa transaksi sebagaimana diatas diperbolehkan dengan syarat si peminjam menunjukkan uangnya tersebut kepada orang yang meminjaminya dan dengan menyaksikan bahwa uang tersebut telah berpindah statusnya dari hutang menjadi amanah baginya untuk kemudian dijadikan sebagai modal usaha dagang. Karena apabila uang tersebut masih berstatus sebagai hutang kemudian ia jadikan sebagai modal usaha dagang, maka hal itu bisa menjadikan hutang dengan manfaat tertentu bagi orang yang meminjaminya. Disamping itu, ia juga harus menjelaskan jenis usaha yang akan dijalankan serta jangka waktunya, kemudian ia juga tidak boleh menggunakan keuntungan untuk diputar lagi dalam usahanya tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemindahan hutang menjadi modal usaha adalah boleh namun harus dengan syarat-syarat dan kesepakatan yang jelas yang sesuai

menurut Islam, kegiatan muamalah seperti yang di uraikan diatas dalam Islam disebut *qiradh* atau *mudharabah*.

Adapun pengertian *mudharabah* sendiri adalah sebagai berikut:

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *Muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz.⁴⁸ Namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.⁴⁹

Para Imam Mazhab sepakat atas kebolehan *mudharabah* atau *qiradh*, yaitu seseorang menyerahkan modal kepada orang lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama.⁵⁰

Menurut bahasa, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'a* (potongan), berjalan dan atau bepergian.

Sedangkan menurut Istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama' sebagai berikut:

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang ber *aqad* yang berserikat dalam keuntungan

⁴⁸ Syeh Ibnu Khosim al-Bajuri, *Al-Bajuri ala Ibnu Khosim al-Ghozi*, Juz II, (Semarang: Thoha Putra, t.th.), h. 20

⁴⁹ Imam Taqiyuddin, *Khifayatul Ahyar*, (Surabaya: Muhammad bin Ahmad bin Nabhan Wa'auladihi, t.th.), h. 301

⁵⁰ Syaikh al-Allamah M., *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet. I; t.t: Hasyim Press, 2001), h. 295

(laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah:

عقد على الشركة في الربح بمال من احد الجنبين وعمل من الآخر⁵¹

“Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.”

3) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد توكيل صادر من ربح المال لغيره على ان يتجر بخصوص التقدين (الذهب والفضة)⁵²

“Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).”

4) Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عبارة أن يدفع صاحب المال قدرا معيناً من له إلى من يتجر فيه يحجزه مشاع معلوم من ربحه⁵³

“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.”

5) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:

عقد يقتضى أن يدفع شخص لآخر مالا ليتجر فيه⁵⁴

⁵¹ Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala madzabib al-Arba’ah*, (Mesir: Attijariyatul Akbar, t.th.), h. 34-35

⁵² Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala madzabib al-Arba’ah*, h. 38

⁵³ Al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala madzabib al-Arba’ah*, h. 42

“Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarakan.”

Setelah penulis ketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

Dasar hukum *mudharabah*, melakukan *mudharabah* atau *Qiradh* adalah boleh (mubah), adapun dasar hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib RA, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ لِشَعِيرِ اللَّبَيْتِ وَاللَّيْبُ⁵⁵

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual-beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

2. Tinjauan SPP PNPM Mandiri Perdesaan

a. Pengertian SPP

SPP singkatan dari Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan. SPP merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.⁵⁶

⁵⁴ Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzabib al-Arba'ah*, h. 44

⁵⁵ Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzabib al-Arba'ah*, h. 768

⁵⁶ Tim Redaksi, *PTO IV PNPM-MP*, (Jakarta: p.t, t.th.), h. 58

b. Tujuan SPP

Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dari SPP sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan Rumah Tangga Miskin.

2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari SPP adalah:

- a) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- c) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

d) Ketentuan Dasar

- Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan

- Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
- Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan.
- Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

c. Dasar-Dasar Pengelolaan Kegiatan SPP PNPM –MP

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan PNPM-MP akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut:

- 1) Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

2) Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi

Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP ditingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan proses lanjutan.

d. Sasaran Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM-MP memiliki lokasi sasaran meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah. Serta kelompok sasaran model pendanaan ini yakni masyarakat dipedesaan dan kelembagaan pemerintahan lokal.

Dari segi pendanaan, program ini merupakan program pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun sumber dan ketentuan alokasi dana BLM

PNPM-MP berasal dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha.⁵⁷

e. Bentuk dan Sasaran Kegiatan SPP

1) Sasaran Program

Sasaran program adalah Rumah Tangga Miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

2) Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

3) Ketentuan Kelompok SPP

- a) Kelompok perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun.
- b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- c) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.

⁵⁷ Tim Redaksi, *PTO IV Kegiatan SPP*, (Jakarta: Bapemmas, 2007)

- d) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- e) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.⁵⁸



⁵⁸ Tim Redaksi, *PTO IV Kegiatan SPP*, (Jakarta: Bapemmas, 2007)